

**TINJAUAN *MAQĀṢID SHARĪ'AH* TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM  
KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Novia Putri Mauluddiyah**

**NIM. C85214041**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Prodi Hukum Tata Negara**

**Surabaya**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Novia Putri Mauluddiyah  
Nim : C85214041  
Fak/Jur/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Tinjauan *Maqāṣid Shalāh* Terhadap Perlindungan Hukum Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 01 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan.

A handwritten signature in black ink is written over a green 5000 Rupiah banknote. The banknote features the Indonesian national emblem and the text 'PTERA MAULUDDIYAH' and '5000 RUPIAH'.

Novia Putri Mauluddiyah  
C85214041

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Novia Putri Mauludiyah NIM 085214041 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunculkan.

Surabaya, 1 Juli 2018

Pembimbing,



Dr. H. Mektudin, S.H., M.Ag.

NIP 195711101996031001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Novia Putri Mauludhiyah, NIM: C85214041 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I



Dr. H. Makinuddin, S.H., M.Ag.

NIP. 195711101996031001


Penguji II



Prof. Dr. Tirik Trwulan Tutik, M.H.

NIP. 196803292000032001

Penguji III



Maki, M.F.I.I.

NIP. 197212042007011027

Penguji IV



Hafidur-Rohman, M.H.

NIP. 198710022015031005

Surabaya, 01 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uin-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Selagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NOVIA PUTRI MAULUDDIYAH  
NIM : C85214041  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam  
E-mail address : noviaputri332@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain lain (.....)  
yang berjudul :

Tinjauan Maqail Shari'ah Terhadap Perlindungan Hukum Kebelakangan Bependapat di Media

Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Agustus 2018

Penulis

(NOVIA PUTRI MAULUDDIYAH)









martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan kebebasan berpendapat, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak manusia dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>1</sup>

Sejak abad ke-13, perjuangan untuk mengukuhkan ide hak asasi manusia sudah dimulai. Penandatanganan Magna Charta<sup>2</sup> pada 1215 oleh Raja John Lackland biasa dianggap sebagai permulaan sejarah perjuangan hak asasi manusia, meskipun sebenarnya, piagam ini belumlah merupakan perlindungan hak asasi manusia seperti yang dikenal sekarang. Dari segi isinya, Magna Charta hanya melindungi orang-orang yang masuk kategori *freeman* (orang yang bebas) sehingga kaum budak tidak termasuk di dalamnya. Namun, jika dilihat dari segi perjuangan hak-hak asasi manusia, Magna Charta setidaknya menurut orang Eropa diakui sebagai yang pertama dalam sejarah perjuangan hak-hak asasi manusia seperti yang dikenal sekarang.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987. hlm.29.

<sup>2</sup> Piagam perjanjian yang menjamin hak-hak asasi rakyat Inggris di bidang politik dan sipil yang merupakan hasil desakan dari kaum bangsawan Inggris terhadap raja dan mengakhiri kekuasaan absolut raja. KBBI

<sup>3</sup> Suwandi, *Hak-Hak Dasar Dalam Konstitusi, Konstitusi Demokrasi Modern*, (Jakarta: pembangunan, 1957), 8.

Kejadian lain yang juga penting yang terjadi dalam perkembangan hak-hak asasi manusia adalah kemenangan demokrasi atas pemerintah diktator<sup>4</sup> dan *fascist*<sup>5</sup> Jerman, Italia dan Jepang pada Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia II berakhir dengan kemenangan berada di pihak Sekutu, melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa disepakatilah suatu *Universal Declaration of Human Right* di Paris pada 1948. Meskipun *Universal Declaration of Human Right* tersebut tidak mengikat bagi negara-negara yang ikut menandatangani, diharapkan agar negara-negara anggota PBB dapat mencantulkannya dalam Undang-Undang Dasar masing-masing atau perundang-undangan lainnya sehingga norma hukum yang terkandung di dalamnya dapat diberlakukan sebagai hukum domestik di masing-masing negara anggota.<sup>6</sup>

Salah satu gagasan hak asasi manusia yang harus diterapkan dalam suatu negara yang menjamin perlindungan hak asasi manusia adalah hak kebebasan berpendapat. Dalam konteks kebebasan berpendapat, *Article 19 Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) merupakan rumusan yang tepat karena menyatakan bahwa:

*Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of*

---

<sup>4</sup> Kepala pemerintahan yang mempunyai kekuasaan mutlak, biasanya diperoleh melalui kekerasan atau dengan cara yang tidak demokratis. KBB

<sup>5</sup> Seorang yang menganut paham fasisme, yaitu prinsip atau paham golongan nasionalis ekstrem yang menganjurkan pemerintahan otoriter.

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 348.

*frontiers*<sup>7</sup> (Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah).

Definisi pasal menunjukkan pengakuan secara internasional bahwa kebebasan berpendapat dan kebebasan akan mencari, menerima, dan memberikan informasi serta gagasan melalui media apapun, merupakan salah satu standar dari hak asasi manusia yang diakui secara luas di forum internasional. Kebebasan berpendapat merupakan kebebasan yang merupakan hak asasi manusia dan perlu dijamin serta perlu dijunjung tinggi oleh semua orang. Kebebasan berpendapat pun dapat dilakukan dalam melalui segala media.

Kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi. Untuk dapat menjamin perlindungan hukum hak asasi manusia mengenai kebebasan berpendapat diperlukan instrumen hukum baik internasional maupun nasional.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar manusia dalam sebuah negara hukum menjadi ciri-ciri khusus yang secara mutlak terkandung dalam sebuah peraturan dasar maupun peraturan di bawahnya yang secara konkrit harus ditegakkan disertai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang perlu diperhatikan.

---

<sup>7</sup> Universal Declaration of Human Right Article 19.

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara yang mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Seberapa jauh hak asasi manusia khususnya kebebasan berpendapat terwujud dan merupakan bagian dari hukum positif Indonesia, antara lain dapat didefinisikan dan dikaji dari pernyataan dan ketentuan-ketentuan bahwa pernyataan yang dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 syarat dengan pernyataan (deklarasi) dan pengakuan yang menjunjung tinggi harkat, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur dan sangat asasi, antara lain ditegakan hak setiap bangsa (termasuk individual) akan kemerdekaan, berkehidupan yang bebas, tertib dan damai, hak membangun bangsa mencapai kemakmuran dan kesejahteraan, berkedaulatan, bermusyawarah atau ber perwakilan, berkebangsaan, berperikemanusiaan, berkeadilan, dan berkeyakinan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>8</sup>

Selain dalam pembukaan UUD 1945, instrumen yang menjadi pijakan kebebasan berpendapat juga mengacu pada perundang-undangan berikut ini:

1. Amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Pengakuan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Kencana, Jakarta, 2010), 53.

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Depan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 j.o Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pembahasan mengenai instrumen hukum nasional terkait dengan kebebasan berpendapat akan dituangkan berdasarkan tingkatan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni dari Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dilanjutkan dengan undang-undang lainnya. Pemerintah berusaha untuk menjamin dan membatasi kebebasan menyatakan pendapat melalui amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2000. Jaminan dan pembatasan terhadap hak menyatakan pendapat tertuang dalam Pasal 28 UUD 1945 yang berisi mengenai hak asasi manusia.

Pasal 28C ayat (1) memberikan gambaran akan kebebasan berpendapat dalam tataran akademik dan kebebasan dalam memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi (contohnya media sosial) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Sementara dalam ayat (2), setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat,

bangsa, dan negara yang dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara menyampaikan pendapat.

Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) memberikan penegasan terhadap hak setiap orang dalam mengeluarkan pendapat serta menyatakan pikiran dan sikapnya. Hak tersebut dapat dinyatakan melalui berbagai cara, seperti melalui media cetak dan media elektronik, serta secara lisan. Selain menyatakan pendapat secara pribadi, menyatakan pendapat pun dapat dilakukan secara kolektif melalui perserikatan dan/ atau perkumpulan.

Dalam ketentuan Pasal 28F dapat dijabarkan sebagai berikut. Hak-hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, berupa:

1. hak untuk berkomunikasi;
2. hak untuk memperoleh informasi;
3. hak untuk mencari informasi;
4. hak untuk memiliki informasi;
5. hak untuk menyimpan informasi;
6. hak untuk mengolah informasi;
7. hak untuk menyampaikan informasi;
8. hak untuk menggunakan segala jenis saluran informasi.

Pasal 28F dapat dimaknai sebagai hak masyarakat untuk berkomunikasi. Komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lainnya, sengaja atau tidak sengaja dan tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi

muka, lukisan, seni, dan teknologi.<sup>9</sup> Selain berkomunikasi, setiap orang berhak untuk memperoleh informasi yang berguna dalam pengembangan diri dan lingkungan sosialnya. Hal ini menunjukkan bahwa akses untuk mendapatkan informasi harus ada. Dan setiap orang pun berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Saluran yang tersedia dapat dicermati sebagai media yang ada untuk mencapainya.

Pasal 28J menyebutkan pembatasan yang harus diperhatikan dalam menikmati hak asasi manusia. Pasal 28J membahas mengenai pembatasan dari hak asasi manusia yang dalam hal ini adalah hak untuk bebas dalam berpendapat. Batasan yang diberikan adalah menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; serta kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dari pemaparan tersebut, jelas bahwa Negara Indonesia telah memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia khususnya dalam kebebasan menyatakan pendapat. Kebebasan menyatakan pendapat dapat dilaksanakan dalam tataran pendidikan, kebebasan dalam menganut agama atau kepercayaan, kebebasan menyatakan pendapat atas nama serikat atau

---

<sup>9</sup> H. Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 22-23.

perkumpulan, dan kebebasan berpendapat atau menyampaikan informasi melalui segala sarana yang tersedia. Jaminan tersebut tertuang dalam UUD 1945 hasil amandemen yang terdapat dalam Pasal 28C, 28E ayat (2) dan ayat (3), 28F, dan 28J. Masa transisi yang belum mencapai 20 tahun memberikan pro dan kontra dalam menanggapi kebebasan menyatakan pendapat. Pro dan kontra dalam hal pembatasan kebebasan menyatakan pendapat menjadi bagian terpenting dalam periode sekarang. Ditambah lagi perkembangan teknologi khususnya media sosial yang semakin pesat menyebabkan media untuk menyatakan pendapat sangat luas dan melibatkan banyak pihak. Maka negara perlu melakukan suatu kontrol untuk membatasi kebebasan menyatakan pendapat agar hak asasi setiap manusia terjamin.<sup>10</sup>

Menindaklanjuti jaminan konstitusional terhadap perlindungan hukum kebebasan berpendapat maka Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengenai kebebasan berpendapat di media sosial dan pembatasannya diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 j.o Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar negara dapat mengontrol kebebasan berpendapat yang merupakan hak dasar bagi setiap warga negara.

Pembentukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), berfungsi untuk melindungi kepentingan negara, publik, dan swasta dari kejahatan siber (*cyber crime*). Secara garis

---

<sup>10</sup> Paskalin Marvin, "Kontrol Kebebasan Berpendapat Sebagai Hak Asasi Manusia", [http://www.academia.edu/29486704/Kebebasan\\_Berpendapat\\_Sebagai\\_Hak\\_Asasi\\_Manusia](http://www.academia.edu/29486704/Kebebasan_Berpendapat_Sebagai_Hak_Asasi_Manusia), diakses pada 15 Maret 2018

besar terdapat tiga pasal yang berafiliasi dengan penggunaan internet terutama media sosial, yaitu tentang pencemaran nama baik (*defamation*), Suku, Ras, Agama, dan Antar golongan (SARA), dan ancaman melalui dokumen elektronik atau secara *online*. Terbitnya UU ITE sempat menjadi pro dan kontra di kalangan pengguna media sosial, pasalnya undang-undang yang bertujuan untuk mengurangi kejahatan siber cenderung menjadi senjata untuk mengkriminalisasikan masyarakat yang memanfaatkan media sosial untuk beropini, menyampaikan keluhan, hingga menyampaikan kritik terhadap layanan publik atau bahkan terhadap kebijakan pemerintah. Selain itu berdasarkan data dari *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFEnet) sepanjang 2016 ada lebih dari 200 pelaporan ke polisi atas dasar tuduhan pencemaran nama baik, penodaan agama, dan ancaman melalui dokumen elektronik, yang berbasiskan UU ITE. SAFEnet juga mencatat munculnya 4 (empat) pola pemidanaan baru, yaitu aksi balas dendam, barter hukum, membungkam kritik dan terapi kejut yang sangat berbeda, jika tidak dapat disebut menyimpang dari tujuan awal ketika UU ITE dibentuk.<sup>11</sup>

Dalam pandangan Islam, kebebasan berpendapat sering disebut dengan *hurriyah al-ra'y*. *Ra'yu* digolongkan menjadi tiga kategori utama yaitu yang terpuji, tercela dan diragukan. *Ra'yu* didefinisikan sebagai pendapat tentang sesuatu masalah yang tidak diatur oleh Alquran dan Assunnah. *Ra'yu* adalah pendapat yang dipertimbangkan dengan matang, yang dicapai sebagai hasil

---

<sup>11</sup> Teguh Kartiko Wibowo, "Tinjauan Uu Ite Terhadap Penggunaan Media Sosial Di Indonesia", [http://www.academia.edu/33966263/tinjauan\\_uu\\_ite\\_terhadap\\_penggunaan\\_media\\_sosial\\_di\\_indonesia](http://www.academia.edu/33966263/tinjauan_uu_ite_terhadap_penggunaan_media_sosial_di_indonesia), diakses pada 15 Maret 2018

pemikiran yang dalam dan upaya keras individu dengan tujuan menyingkap dan mencari pengetahuan tentang suatu subjek yang mungkin hanya menjadi pertanda atau indikasi dari hal lain.<sup>12</sup>

Banyak contoh dalam sumber-sumber yang mensahkan penggunaan pendapat pribadi. Dalam Alquran Surat *as-Shura*’ ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”<sup>13</sup>

Ayat Alquran tersebut membenarkan musyawarah dalam urusan-urusan masyarakat yang secara esensial terdiri dari pendapat pribadi peserta musyawarah.

Alquran juga memerintahkan kaum muslim yang berbeda pendapat tentang suatu masalah supaya merujuk pengambilan keputusan kepada *ulul amr*<sup>14</sup> yakni dalam Alquran surat *an-Nisa*’ ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

<sup>12</sup> Mohammad Hashim Kamali. *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*, diterjemahkan oleh Eva Y. Nukman dan Fathiyah Basri, (Bandung: Penerbit Mizan, 1994), 88-89.

<sup>13</sup> Al Quran dan Terjemahnya, Departemen Agama RI CV Toha Putra.

<sup>14</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Kebebasan Berpendapat...*, 92.

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>15</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk membahas mengenai perlindungan hukum kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan tinjauan *maqāṣid shari‘ah* terhadap kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Oleh karena itu, penulis berkeinginan untuk menuangkan permasalahan ini dalam bentuk tulisan berupa skripsi dengan judul: **Tinjauan *Maqāṣid Shari‘ah* Terhadap Perlindungan Hukum Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.**

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang mengenai kebebasan berpendapat di media sosial sebagai hak dasar warga negara Indonesia yang dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 j.o Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beberapa masalah yang dapat diidentifikasi adalah;

---

<sup>15</sup> Al Quran dan Terjemahnya, Departemen Agama RI CV Toha Putra.

- a. Perlindungan hukum dalam menyampaikan pendapat di media sosial oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Perlindungan hukum kebebasan berpendapat menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. Perlindungan hukum dalam menyampaikan pendapat di media sosial oleh hak asasi manusia;
- d. Pembatasan penerapan hak kebebasan berpendapat di media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- e. Kesesuaian perlindungan kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan *maqāsid shari'ah*;
- f. Bentuk-bentuk kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- g. Tinjauan *maqāsid shari'ah* terhadap hak dasar warga negara mengenai perlindungan hukum kebebasan berpendapat di media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## 2. Batasan Masalah

Pembahasan yang lebih spesifik dalam membahas masalah dilakukan untuk mendapatkan penjelasan yang lengkap dan jelas serta tidak meluas dengan membatasi masalah yang akan dikaji, yaitu;

- a. Perlindungan hukum terkait dengan kebebasan berpendapat di media sosial oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Tinjauan *maqāṣid sharī'ah* terhadap perlindungan hukum kebebasan berpendapat di media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas dan pembatasan masalah yang akan dikaji, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana perlindungan hukum kebebasan berpendapat di media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid sharī'ah* terhadap perlindungan hukum kebebasan berpendapat di media sosial dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

### D. Kajian Pustaka

Berikut akan diuraikan secara ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah kebebasan berpendapat di media sosial. Agar tidak terjadi pengulangan atau duplikasi kajian/penelitian. Kajian/penelitian berikut adalah yang dapat ditemukan oleh penulis sejauh yang berkenaan dengan masalah-masalah yang akan ditulis.

1. Skripsi dengan judul “**Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang *Hate Speech***” yang ditulis oleh Annisa Ulfa Haryati dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2017.<sup>16</sup> Dalam simpulannya skripsi tersebut menyatakan beberapa poin penting:
  - a. Penerapan Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 tentang *hate speech*, dalam penanganan ujaran kebencian di media sosial terhadap para pelaku *hate speech* cenderung represif (penggunaan kekuasaan di luar koridor hukum), penanganan ujaran kebencian melalui pihak kepolisian sebaiknya sebelum ke arah pemidanaan dilakukan beberapa tindakan terlebih dahulu dengan menggunakan tindakan preventif dan apabila sudah dilakukan namun masalah masih belum terselesaikan dan semakin menjadi rumit, maka dilakukan tindakan represif namun apabila dalam langkah penanganan awal tidak bisa menanggulangi kejahatan maka dilakukan tindakan pemidanaan dengan menjerat pelaku dengan sumber hukum rujukan yang tercantum dalam Undang-Undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - b. UU ITE No. 19 Tahun 2016 sudah sesuai dengan hukum islam karena di dalam sumber agama islam yaitu al-Qur’an dan Hadis, melarang orang lain untuk menghina dan menghasut sesama muslim dan larangan tersebut terdapat juga di kategori ujaran kebencian

---

<sup>16</sup> Annisa Ulfa Haryati, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang *Hate Speech*” (Skripsi--UIN Raden Intan, Lampung, 2017), 77.

yang diantaranya adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, dan penyebaran berita bohong.

2. Skripsi dengan judul **“Pengaturan Kebebasan Berekspresi Melalui Media Digital Menurut Hukum Internasional dan Penerapannya di Indonesia”** yang ditulis oleh Mikel Kelvin dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2016.<sup>17</sup> Dalam simpulannya skripsi tersebut menyatakan beberapa point penting:
  - a. Kebebasan Berekspresi melalui Media Digital telah dengan jelas dan sangat rigid di atur dalam berbagai instrumen Hukum Internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights*, *International Covenant on Civil and Political Rights*, serta berbagai ketentuan hukum regional.
  - b. Penerapan Regulasi mengenai Kebebasan berekspresi melalui media digital di Indonesiapun telah dilakukan oleh Pemerintah melalui Ratifikasi *ICCPR* dan UU HAM No.39 Tahun 1999 serta mengatur secara khusus Informasi dan Transaksi Elektronik melalui UU No.11 Tahun 2008. Namun dalam aplikasinya masih terdapat banyak tantangan serta masalah terkait intoleransi dari warga masyarakat, kebijakan politik yang tidak demokratis serta berbagai tekanan dari pihak – pihak yang tidak menyukai konsep HAM.

---

<sup>17</sup> Mikel Kelvin, “Pengaturan Kebebasan Berekspresi Melalui Media Digital Menurut Hukum Internasional dan Penerapannya di Indonesia”, (Skripsi--Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016), 102.

Sementara itu dalam skripsi yang akan ditulis oleh penulis dalam skripsi ini akan menggali perlindungan hukum dalam menyampaikan pendapat di media sosial menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang menjadi menarik, penulis juga akan membahas perlindungan hukum kebebasan berpendapat dalam tinjauan *maqāṣid sharī'ah* yang berkaitan dengan perlindungan jiwa (*ḥifz Nafs*).

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum kebebasan berpendapat di media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Untuk mengetahui tinjauan *maqāṣid sharī'ah* terhadap perlindungan hukum kebebasan berpendapat di media sosial dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penulisan ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta sebagai sumbangsih pemikiran mengenai

batasan-batasan kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang ditinjau dari perspektif *maqāṣid shari‘ah*.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi langkah dalam mengeluarkan pendapat yang sesuai dengan batasan-batasan kebebasan berpendapat di media sosial dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh masyarakat dan pemerintah dapat menanggulangi penyakit masyarakat berupa kebebasan menyampaikan pendapat melalui media sosial yang dipergunakan sebagai media permusuhan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang ITE.

## G. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Tinjauan *Maqāṣid Shari‘ah* Terhadap Perlindungan Hukum Kebebasan Berpendapat di Media Sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu:

1. *Maqāṣid Shari‘ah* secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu *maqāṣid* dan *shari‘ah*. *Maqāṣid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.<sup>18</sup> Sedangkan *shari‘ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.<sup>19</sup> *Maqāṣid Shari‘ah* adalah tujuan adanya hukum untuk kemaslahatan umat manusia.
2. Perlindungan hukum adalah perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>20</sup>
3. Kebebasan berpendapat adalah kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara atau menyatakan pendapat secara bebas tanpa ada pembatasan, kecuali dalam hal menyebarkan kejelekan.<sup>21</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan perundang-undangan. Penelitian normatif yang dimaksud yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan

<sup>18</sup> Ibnu Mandzur, *Lisan Al-‘Arab*, Jilid I, (Kairo: Darul Ma’arif, tt) 36-42.

<sup>19</sup> Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Inonesia, cet 14*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 712.

<sup>20</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000), 55.

<sup>21</sup> Abul A’la Mawdudi, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1980), 30.

perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi.<sup>22</sup> Hal yang penting dalam penelitian normatif adalah usaha penemuan hukum secara konkrit yang sesuai untuk diterapkan guna menjawab permasalahan hukum tertentu.

## 2. Sumber Data

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian berupa bahan-bahan hukum sekunder yang meliputi:<sup>23</sup>

### a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Alquran.
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 j.o Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi

---

<sup>22</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 119.

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 181.

tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan *maqāsid sharī'ah* dan kebebasan berpendapat, di antaranya:

- 4) Suwandi, *Hak-hak Dasar Dalam Konstitusi, Konstitusi Demokrasi Modern*, Jakarta: Pembangunan, 1957.
  - 5) H. Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
  - 6) Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
  - 7) Mohammad Hashim Kamali. *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*, diterjemahkan oleh Eva Y. Nukman dan Fathiyah Basri, Bandung: Penerbit Mizan, 1994.
3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan ialah suatu metode yang berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, yang diperoleh dari buku pustaka atau bacaan lain yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka, dan ruang lingkup permasalahan. Dalam penelitian ini penulis mencari dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, hasil-hasil penelitian hukum, skripsi, makalah-makalah, artikel, atau jurnal-jurnal hukum, maupun pendapat

para sarjana yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian yang dapat menunjang penyelesaian penelitian ini.

Kemudian, penulis membaca sumber data yang telah didapat baik dari data primer berupa Undang-Undang maupun data sekunder berupa buku, jurnal, skripsi, dan internet.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, kemudian dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali data secara cermat tentang kelengkapan, relevansi serta hal yang perlu dikoreksi dari data yang telah dihimpun baik dari data primer maupun data sekunder sehingga memerlukan pengeditan khusus.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematika data-data tersebut sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk dijadikan struktur deskripsi.
- c. *Analizing*, melakukan analisis deskriptif terhadap data yang diperoleh untuk mendapatkan kesimpulan mengenai kebenaran fakta dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan pembahasan.

#### 5. Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah penulisan penelitian ini maka penulis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Deskriptif analisis, yaitu metode analisa yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis secara umum, selanjutnya diberi penafsiran untuk ditarik kesimpulan secara khusus dengan melakukan pembacaan dan analisa data terhadap sumber-sumber data yang diperoleh.

#### 6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi merupakan bagian besar untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi dan memudahkan jalan pemikiran dalam memahami secara keseluruhan skripsi. Dalam skripsi ini, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang penjelasan mengenai latar belakang masalah, indentifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


Bab kedua adalah kerangka konseptual yang berisi penjelasan teoritis sebagai landasan analisis dalam melakukan penelitian. Dalam bab ini teori-teori yang dipaparkan adalah teori-teori konsep *maqāṣid shari'ah* dan peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang perlindungan hukum kebebasan berpendapat. Teori-teori tersebut nantinya digunakan sebagai analisa dalam menjawab rumusan masalah. Pembahasan dalam bab ini meliputi pengertian *Maqāṣid Shari'ah*, tujuan

*Maqāṣid Shari'ah* dan perlindungan hukum menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Bab ketiga berisi mengenai data hasil penelitian yang memuat data hasil penelitian yang telah dikumpulkan dan dihimpun oleh penulis dari berbagai sumber hukum yang berkaitan tentang perlindungan hukum kebebasan berpendapat di media sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 j.o Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pembahasan dalam bab ini meliputi perlindungan hukum kebebasan berpendapat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlindungan hukum kebebasan berpendapat menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 j.o. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, syarat-syarat kebebasan berpendapat.

Bab keempat adalah analisis yang memuat analisis terhadap temuan bahan-bahan hukum penelitian yang telah dideskripsikan guna menjawab masalah penelitian, menafsirkan dan mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah dikomparasikan dengan teori yang ada. Analisis dalam bab ini meliputi perlindungan hukum kebebasan berpendapat di media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perlindungan hukum kebebasan berpendapat di media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perspektif *maqāṣid shari'ah*.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dibuat dengan ringkas, jelas, tidak memuat hal-hal baru di luar masalah yang dibahas, dan memperhatikan konsistensi kaitan antara rumusan masalah dan tujuan penelitian. Saran dibuat tidak keluar dari pokok masalah yang dibahas dan harus jelas ditujukan kepada siapa. Saran berisi tentang implikasi, tindak lanjut penelitian dan saran-saran atau rekomendasi.









## 5. Abdul Wahhab Khallaf

والمقصود العام للشارع من تشريعه الأحكام هو تحقيق مصالح الناس بكفالة

ضرورياتهم, وتوفير حاجياتهم, وتحسينياتهم

Yang artinya: tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk mewujudkan kemashlahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan yang *ḍaruriyat*, *ḥajiyat*, dan *taḥsiniyat*.<sup>7</sup>

Beberapa tokoh di Indonesia juga memberikan definisi mengenai *maqāṣid sharī'ah*, tokoh-tokoh tersebut di antaranya Satria Efendi mendefinisikan *maqāṣid sharī'ah* mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau *hadith-hadith* hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebakasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah *maqāṣid al-shari'* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan *hadith* hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.<sup>8</sup>

Sementara itu Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqāṣid sharī'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh *shara'* dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari

<sup>7</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam li al-Nashr wa al-Tawzi, 1990), 197.

<sup>8</sup> Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam", *Sultan Agung*, No. 118, Vol. 118, (Juni-Agustus, 2009), 119.



pribadi dan hubungannya dalam bermasyarakat. Islam menetapkan hak-hak sosial seseorang yang ditaanggung oleh pemerintah, yang berkewajiban untuk memperhatikan semua urusan dan menjamin hidup dan penghidupan yang terhormat dan layak baginya.<sup>10</sup>

Dari sisi lain, Islam juga menegaskan perlindungan dan penjagaan untuk pribadi seseorang dengan mengharamkan perbuatan yang dapat mengancam hancurnya hak asasi manusia. Ditambah lagi dengan perundang-undangan tentang moral yang juga menjamin hak-hak tersebut.

Agar hidup ini sesuai dengan syariat, maka dalam kehidupan harus terlaksana nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan mengandung rahmat serta hikmah. Menurut Imam al-Ghazali, *mashlahah* yang merupakan tegaknya syariat ada tiga macam<sup>11</sup>, yaitu:

#### 1. *Maṣlaḥat Ḍaruriyah*

*Maṣlaḥat Ḍaruriyah* adalah perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, apabila ditinggalkan maka rusaklah kehidupan dan merajalelalah kerusakan dan timbullah fitnah serta kehancuran yang hebat.<sup>12</sup>

Menurut Juhaya S. Praja, *ḍaruriyah* adalah penegakan kemaslahatan agama dan dunia. Artinya, ketika *ḍaruriyah* itu hilang maka

<sup>10</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Amzah: Jakarta, 2013), 14.

<sup>11</sup> Syarmin Syakur, *Sumber-sumber Hukum Islam*, (Surabaya: al-Ikhlās, 1993), 180.

<sup>12</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), 47

kemaslahatan dunia dan bahkan akhirat juga akan hilang. Dan yang akan muncul adalah justru kerusakan dan bahkan musnahnya kehidupan.<sup>13</sup>

*Ḍaruriyah* menunjukkan kebutuhan dasar atau primer yang harus selalu ada dalam kehidupan manusia. *Ḍaruriyah* di dalam *sharī'ah* merupakan sesuatu yang paling asasi dibandingkan dengan *ḥajjiyah* dan *taḥsiniyah*.

Untuk itu, Imam al-Syathibi telah melakukan *istiqra* (penelitian) yang digali dari alquran maupun *as-Sunnah*, yang menyimpulkan bahwa tujuan Hukum Islam (*maqāṣid sharī'ah*) di dunia ada lima hal, yang dikenal dengan *al-maqāṣid al-khamsah*<sup>14</sup>, yaitu:

c. Memelihara Agama (*Ḥifẓ al-Dīn*)<sup>15</sup>

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan, dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam.<sup>16</sup> Dasar hak ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 256, sebagai berikut:

لَا أُكْرَاهُ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

<sup>13</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), 101.

<sup>14</sup> H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: kencana, 2005), 27.

<sup>15</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 67.

<sup>16</sup> Ahmad Al-Musri Husain Jauhar, *Maqashid Syariah...*,1.



semua orang yang berada di bawah kekuasaannya, melindungi, menjaga hak, dan berbuat adil kepada mereka serta mengharamkan pemerintah bertindak sewenang-wenang kepada masyarakatnya karena latar belakang agama, golongan, jenis, warna kulit, atau yang lainnya.<sup>18</sup>

Hal ini menuntut tanggung jawab pemerintah untuk memperhatikan semua urusan rakyat dan menyampaikan hak kepada orang yang memang berhak, baik muslim maupun nonmuslim yang berasal dari golongan kafir *ẓimmī* atau *mu'āhad*, yang berdomisili di negeri-negeri Islam. Selain itu, dalam hal ini menuntut adanya penegakan hukum dari pemerintah untuk mencegah terjadinya saling menganiaya antara rakyat atau bahkan pemerintah menganiaya rakyat itu sendiri.

Yang dimaksud dengan agama di sini adalah agama dalam arti sempit yaitu hubungan manusia dengan Allah SWT (ibadah *maḥḍah*), termasuk di dalamnya syahadat, shalat, zakat, puasa, haji, dan aturan lainnya yang meliputi hubungan manusia dengan Allah SWT dan larangan meninggalkannya.<sup>19</sup>

d. Memelihara Jiwa (*Hifẓ al-Nafs*)

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan

<sup>18</sup> Ahmad Al-Musri Husain Jauhar, *Maqashid Syariah...*,15.,

<sup>19</sup> H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan...*,27

kemuliaannya.<sup>20</sup> Termasuk di dalam bagian kedua ini, larangan membunuh diri sendiri dan membunuh orang lain, larangan menghina dan lain sebagainya, dan kewajiban menjaga diri.<sup>21</sup> Hal ini disebabkan karena membunuh berarti menghancurkan sifat atau keadaan dan menghilangkan nyawa manusia yang merupakan hak asasi yang paling dasar. Padahal Allah sajalah sang pemberi kehidupan dan Dia sajalah yang mematikannya.

Allah mengharamkan kita membunuh orang lain kecuali dengan alasan yang benar. Hal ini dijelaskan dalam alquran surah *An'am* ayat 151:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ  
 وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا  
 ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمُ  
 بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan

<sup>20</sup> Ahmad Al-Musri Husain Jauhar, *Maqashid Syariah...*,22.,

<sup>21</sup> H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan...*,27

janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).<sup>22</sup>

Di titik puncak perhatiannya untuk melindungi nyawa, syariat Islam telah mencapai target yang tinggi, yang tidak dapat dicapai oleh syariat apapun di dunia, hingga saat ini. Tindakan penganiayaan terhadap jiwa yang dilakukan dengan cara membunuhnya merupakan perbuatan keji dan keluar dari ajaran dan Undang-Undang agama Islam, menodai sesuatu yang dimuliakan dan dilindungi oleh Allah, memerangi fitrah yang diciptakan Allah untuk jiwa tersebut, serta mencabut ikatan ketaatan dan penghambaan kepada Tuhan semesta Alam, dan hal ini juga merupakan tindak kriminal terhadap hak-hak seluruh masyarakat.<sup>23</sup>

Islam melarang membunuh jiwa manusia dan melenyapkan nyawa mereka, merusak dan menghancurkan beberapa anggota tubuh, atau melukai dan semacamnya. Orang yang melakukan salah satu hal ini, terlebih perbuatan membunuh maka dia telah melakukan dosa terbesar. Setelah dosa karena kafir, tidak ada lagi dosa yang lebih besar selain dosa membunuh orang yang beriman dan melenyapkan nyawanya. Oleh karena itu, orang tersebut sangat pantas mendapat siksa yang diancamkan Allah di dunia akhirat.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Alquran Surah Al-An'am ayat 151.

<sup>23</sup> Ahmad Al-Musri Husain Jauhar, *Maqashid Syariah...*,41.

<sup>24</sup> Ibid., 43.

Hingga jiwa yang halal dibunuh dengan alasan yang benar pun seperti hukum bagi orang yang sudah menikah kemudian berzina, atau orang yang membunuh orang lain tanpa alasan yang jelas. Dalam pelaksanaan hukuman tersebut tetap melalui beberapa prosedur yang menjadi urusan penguasa (pemerintah) atau wakilnya.

e. Memelihara Kehormatan (*Hifz 'Irdl*)<sup>25</sup>

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang besar, yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan khusus kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain, dan *qadhaf*. Islam juga memberikan perlindungan melalui pengharaman *ghibah* (menggunjing), mengadu domba, memata-matai, mengumpat, dan mencela dengan menggunakan panggilan-panggilan buruk, juga perlindungan-perlindungan lain yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia. Di antara bentuk perlindungan yang diberikan adalah dengan menghinakan dan memberikan ancaman kepada para pembuat dosa dengan siksa yang sangat pedih pada hari kiamat.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Haris Wandl, "Tujuan Hukum Islam", <https://hariswandi.wordpress.com/2011/10/19/tujuan-hukum-islam/>, diakses pada 30 Mei 2018

<sup>26</sup> Ahmad Al-Musri Husain Jauhar, *Maqashid Syariah...*,131.

Bentuk penegakan hukum dalam hal zina, Islam tidak hanya mencukupkan dengan ketetapan sanksi bunuh untuk kasus zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah, namun syariah mengharuskan pelaksanaannya dalam bentuk yang paling keras, dengan tujuan untuk menyiksa si pelaku, yakni perajaman dengan menggunakan batu hingga si pelaku mati. Bahkan beberapa ulama fikih ada yang berpendapat wajibnya penderaan/ pencambukan seratus kali sebelum perajaman dilaksanakan. Apabila pelaku belum menikah, maka sanksinya dalam Islam adalah dengan didera seratus kali, dan dilakukan di depan orang banyak.

Hukum *had* perbuatan zina bagi pelaku yang sudah atau yang belum menikah dapat dilaksanakan dengan banyak syarat yang sangat jarang dapat terpenuhi seluruhnya, bahkan mungkin sangat sulit. Maka dalam syariah Islam, hukum *had* ini tidak dijatuhkan kecuali perbuatan zina itu benar-benar dilakukan dengan kesaksian empat orang laki-laki yang adil, tidak memiliki cacat (fasik), masing-masing melihat dilakukannya zina dengan mata kepala sendiri, dan mereka benar-benar yakin dilakukannya zina secara sempurna.<sup>27</sup>

Terkait dengan perlindungan kehormatan seseorang, Islam benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu

---

<sup>27</sup> Ibid., 137.



Adapun firman Allah yang berhubungan dengan ini yaitu, alquran surah *An-Nisa* ayat 29-30 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

g. Memelihara Akal (*Hifz al-‘Aql*)

Manusia adalah makhluk Allah Swt. Ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pertama, Allah Swt telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik, di bandingkan dengan bentuk makhluk-makhluk lain dari berbagai makhluk lain. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Swt sendiri dalam Al-Quran *At-tin* Ayat 4 berbunyi :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

“Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”

Akan tetapi bentuk yang indah itu tidak ada gunanya, kalau tidak ada hal yang kedua, yaitu akal. Oleh karena itu Allah Swt

melanjutkan Firman-Nya dalam surat *At-tīn* ayat 5 dan 6 yang berbunyi :

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ<sup>TM</sup>

“Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka),”

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

“Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.”

Apabila kelima hal di atas dapat terwujud, maka akan tercapai kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan *maṣlahah*. Apabila salah satu dari kelima hal tersebut tidak terpenuhi dengan baik, maka kehidupan di dunia juga tidak akan bisa berjalan dengan sempurna dan terlebih lagi akan berdampak negatif bagi kelangsungan hidup seseorang.

## 2. *Maṣlahah Ḥajiyah*

*Maṣlahah Ḥajiyah* adalah perkara-perkara yang diperlukan manusia untuk menghilangkan dan menghindarkan dirinya dari kesempitan dan kesulitan. Apabila perkara ini tidak ada, maka peraturan hidup manusia tidak sampai rusak. *Ḥajiyah* juga dimaknai dengan keadaan di mana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka akan bisa menambah nilai

kehidupan manusia. Hal tersebut bisa menambah efisiensi, efektivitas, dan nilai tambah bagi aktivitas manusia. *Hajiyah* juga dimaknai dengan pemenuhan kebutuhan sekunder ataupun sebagai pelengkap dan penunjang kehidupan manusia.<sup>29</sup>

### 3. *Maşlahah Tahşiniyah/Takmiliyah*

*Maşlahah Tahşiniyah* adalah perkara-perkara penyempurna yang dikembalikan kepada harga diri, kemuliaan, akhlak dan kebaikan, serta adat istiadat (sopan santun) yang sekiranya semua itu tidak ada, tidak merusak tatanan hidup dan manusia tidak akan diliputi kesempitan dan kesulitan, tetapi jika tidak ada perkara ini, maka kehidupan menjadi sunyi dari kemuliaan, kecantikan dan kesempurnaan.<sup>30</sup>

Ketika seseorang menginjak keadaan *tahşiniyah*, berarti telah mencapai keadaan di mana ia bisa memenuhi suatu kebutuhan yang bisa meningkatkan kepuasan dalam hidupnya. Meskipun kemungkinan besar tidak menambah efisiensi, efektivitas, dan nilai tambah bagi aktivitas manusia. *Tahşiniyah* juga biasa disebut dengan kebutuhan yang bersifat tersier, atau identik dengan kebutuhan yang bersifat mendekati kemewahan.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam...*,68.

<sup>30</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan...*,47.

<sup>31</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam...*,68.

#### D. Perlindungan Hukum menurut Peraturan Perundang-undangan

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>32</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>33</sup>

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum

---

<sup>32</sup> Satjipto Rahardjo, "Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah", *Jurnal Masalah Hukum*, (Edisi 10, 1993), 74.

<sup>33</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 25.





sarana penunjang untuk terpenuhinya hak kebebasan berpendapat sebagai bentuk dari hak untuk berkomunikasi. Media cetak dan media elektronik menjadi sarana yang tersedia dalam menunjang kebebasan berpendapat.

d. Pasal 28 J

- 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 28 J membahas mengenai pembatasan dari hak asasi manusia. Dalam hal ini adalah hak untuk bebas dalam menyampaikan pendapat. Batasan yang diberikan adalah menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.<sup>38</sup>

Dalam Undang-Undang ini, menyampaikan pendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi kita yaitu UUD NRI Tahun 1945, dan dalam hal pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

Dalam Undang-Undang ini, kebebasan menyampaikan pendapat diatur dalam ketentuan Pasal 2 yang menyatakan bahwa: “setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Sedangkan mengenai perlindungan hukum kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang ini diatur dalam ketentuan Pasal 5 yang berbunyi “Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk:

- a. Mengeluarkan pikiran secara bebas;
- b. Memperoleh perlindungan hukum.”

Yang dimaksud dengan mengeluarkan pikiran secara bebas dalam Undang-Undang ini adalah mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik, psikis atau pembatasan yang bertentangan dengan tujuan pengaturan kemerdekaan

---

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

menyampaikan pendapat di muka umum. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan hukum dalam Undang-Undang ini adalah termasuk di dalamnya jaminan keamanan dalam pelaksanaan kebebasan menyampaikan pendapat.

Jaminan keamanan sebagai wujud dari adanya perlindungan hukum kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang ini diatur dalam Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi<sup>39</sup>

Perlindungan hukum terhadap hak kebebasan berpendapat kembali diatur dalam Undang-Undang ini. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 5 ayat (2) yang menjamin adanya hak kebebasan berpendapat. Pasal tersebut berbunyi “Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) berupa penyampaian pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai arah perkembangan pertelekomunikasian dalam rangka penetapan kebijakan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang telekomunikasi.”

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi termasuk melakukan kegiatan menyampaikan pendapat

---

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

yang merupakan hak asasi manusia melalui telekomunikasi. Yang dimaksud telekomunikasi dalam Undang-Undang ini yaitu setiap pemancaran, pengiriman dan /atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

4. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>40</sup>

Pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa “setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan Negara.”

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers<sup>41</sup>

Dalam Undang-Undang ini, pasal yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat adalah pasal 6 ayat (3) yang berbunyi “mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.”

Undang-Undang ini juga menjamin adanya perlindungan hukum yakni dalam pasal 18 yang menyatakan bahwa “setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berkaitan menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2

---

<sup>40</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers



- c. Muatan Pasal 27 ayat (4), menyebutkan bahwa: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman."
- d. Muatan Pasal 28 UU ITE, yakni:
- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
  - 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Dalam Undang-Undang ini, perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat dibatasi dalam beberapa hal, yakni setiap orang tidak boleh secara sengaja dan tanpa hak menyalurkan, menyebarluaskan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, penghinaan dan pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman, berita bohong dan menyesatkan, serta muatan yang menimbulkan rasa kebencian yang didasarkan atas SARA. Perbuatan tersebut merupakan larangan secara tegas atau pembatasan yang secara eksplisit dalam menikmati hak kebebasan berpendapat melalui teknologi informatika.



seperti dalam pasal 28D ayat (1) yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Kemudian dalam pasal 28 menyatakan bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”, dalam pasal ini dijelaskan bahwa konstitusi telah menjamin adanya perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat yang ditetapkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang harus ditaati oleh seluruh warga negara.

Selanjutnya dalam pasal 28E ayat (3) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”, di mana kebebasan menyampaikan pendapat merupakan suatu hak asasi manusia yang perlu dilindungi dalam sebuah negara.

## **B. Perlindungan Hukum Kebebasan Berpendapat menurut UU ITE**

Kebebasan merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan sistem demokratis, akan tetapi terdapat beberapa perbedaan pendapat di kalangan teoretisi politik tentang hubungan antara kebebasan dan kebebasan politik.

Menurut Norman P. Barry, kebebasan politik berhubungan dengan rezim demokratis, dan ia mencakup hak bersuara, berpartisipasi dalam politik dan memengaruhi pemerintah. Oleh karenanya, adalah mungkin suatu masyarakat itu bebas tanpa adanya kebebasan politik. Juga, adalah mungkin

suatu rezim demokratis yang bercirikan partisipasi dan kehendak rakyat, menekan kebebasan individu. Namun demikian, sebuah sistem yang demokratis harus memberi beberapa pengakuan yang mempertimbangkan kebebasan rakyat yang sungguh-sungguh untuk berkumpul, mengomunikasikan ide-ide, dan berbeda dengan pemerintah.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang ITE, kebebasan menyatakan pendapat di media sosial di atur dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta pasal 28 ayat (1) dan ayat (2). Akan tetapi, ketentuan tersebut diiringi dengan beberapa batasan dalam pelaksanaan menyampaikan pendapat yakni penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, memprovokasi, menghasut, berita bohong, serta perbuatan tidak menyenangkan yang memiliki dampak terjadinya kekerasan, konflik sosial, dan diskriminasi, dan sebagainya.

Dengan adanya beberapa ketentuan tersebut di atas yang berkaitan dengan batasan-batasan yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan pendapat, maka terdapat pula pasal yang mengatur perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat yang diberlakukan jika seseorang melanggar batasan-batasan yang telah ditentukan. Perlindungan hukum tersebut menurut Undang-Undang ITE terdapat dalam pasal 45 yang menyatakan:

- 1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6

---

<sup>2</sup> Masykuri Abdillah, *Islam dan Demokrasi* (Jakarta: Kencana, 2015), 132.



lahir.<sup>4</sup> Salah satunya adalah mengeluarkan pendapat yang dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia tanpa memandang suku, ras dan agama.

Secara harfiah, menurut kamus besar bahasa Indonesia kebebasan berpendapat berasal dari kata bebas (kebebasan) yang berarti suatu keadaan bebas atau merdeka, sedangkan pendapat (berpendapat) yakni ide atau gagasan seseorang tentang sesuatu, sehingga kebebasan berpendapat merupakan suatu kemerdekaan bagi seseorang untuk mengeluarkan ide atau gagasan tentang sesuatu.<sup>5</sup>

Kebebasan berpendapat adalah bentuk kebebasan pengekspresian jiwa yang merupakan buah pemikiran seseorang yang disampaikan melalui media apa saja, salah satunya adalah media elektronik. Walaupun dalam penyampaian pendapat diperbolehkan untuk mengutarakan gagasan tanpa menghiraukan pembatasan-pembatasan namun tetap harus memperhatikan aturan, norma yang berlaku, dan juga mementingkan perasaan serta kepentingan orang banyak.

Berikut ini adalah beberapa pendapat oleh para ahli tentang kebebasan berpendapat serta pengertian kebebasan berpendapat menurut undang- undang, diantaranya :

- a. Menurut John W, Johnson, memberikan pengertian kebebasan berbicara dan kebebasan pers adalah bagian dari kebebasan individu

---

<sup>4</sup> El Muhtar Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 29.

<sup>5</sup> Aries Setyo Nugroho, "Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia" (Skripsi--, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010), 27.

yang tak bisa dibatasi oleh pemerintah negara-negara bagian maupun nasional.

b. Menurut Dr. Bonaventure Rutinwa :

*“Freedom of expression consists of two elements : the first is the freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers and the second is the right to choose the means to do so. Thus the freedom of expression protects not only the substance of ideas and information, but also their form, their carriers and the means of transmission and reception”*<sup>6</sup>

Artinya: “kebebasan berekspresi terdiri dari dua elemen, yang pertama adalah kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide-ide dari semua jenis, tanpa batas dan yang kedua adalah hak untuk memilih sarana untuk melakukannya. Dengan demikian kebebasan berekspresi tidak hanya melindungi substansi dari ide-ide dan informasi, tapi juga kondisi mereka, perusahaan mereka dan sarana transmisi dan penerimaan.”

c. Amien Rais menyatakan bahwa:

Terdapat 10 kriteria demokrasi yang harus dipenuhi oleh sebuah Negara. Salah satunya ialah pemenuhan terhadap empat macam kebebasan, yakni: kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan kebebasan beragama. Bila rakyat sudah tidak boleh berbicara atau mengeluarkan pendapat, maka itu pertanda tiadanya demokrasi.<sup>7</sup>

d. Artikel 10 (1) ketentuan *freedom of expression* dalam “*the European Convention on Human Right*” menyatakan :

*“Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers. This Article shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises.”*

Artinya: setiap orang memiliki hak untuk kebebasan berekspresi. Hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat dan untuk menerima dan menyampaikan informasi dan ide-ide tanpa

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 17.

<sup>7</sup> Krisna Harahap, *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*, (Bandung: Grafiti, 2003), 73.

gangguan oleh otoritas publik dan tanpa batas. Pasal ini tidak mencegah negara dari membutuhkan perizinan penyiaran, televisi atau bioskop perusahaan.

- e. Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Pengertian tentang “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, (Pasal 1).

Dari beberapa pengertian tentang kebebasan berpendapat yang dikemukakan oleh para ahli tersebut diatas, jelaslah bahwa *freedom of expression* (kebebasan berekspresi) tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun, termasuk penyaluran atas kebebasan berpendapat itu sendiri, juga tidak dapat dikurangi. Bahkan dalam artikel 10 (1) ketentuan *freedom of expression* (kebebasan berekspresi) dalam “*the European Convention on Human Right*”(Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia) menyatakan dengan tegas bahwa kebebasan berpendapat yang dimaksud juga mencakup dua dimensi, yakni pengertian dan sekaligus bentuknya. Seperti yang ditegaskan dalam artikel 19 (2) Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik bahwa ide-ide dan informasi dapat diterima (*received*) atau ditransmisikan (*transmitted*) secara lisan atau tulisan tercetak, dalam bentuk seni, atau melalui media lainnya yang dipilih oleh komunikan atau penerima informasi.

Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Misalnya saja tulisan, buku, diskusi, artikel dan berbagai media lainnya. Semakin dewasa suatu bangsa maka kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat semakin dihormati.<sup>8</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk Kebebasan Berpendapat

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menyebutkan bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilakukan dengan unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum dan mimbar bebas.

### a. Unjuk Rasa atau demonstrasi

Unjuk Rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran secara lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

### b. Pawai

Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.

### c. Rapat Umum

Rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.

### d. Mimbar Bebas

---

<sup>8</sup> Nakarisma Lubis, "Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Pers" (Skripsi--, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2012), 2.

Mimbar bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas terbuka tanpa tema tertentu.

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sejumlah pustaka lain, kegiatan mengemukakan pendapat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- b. Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak;
- c. Dialog adalah bertanya jawab secara langsung;
- d. Diskusi merupakan pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah;
- e. Petisi adalah surat permohonan resmi kepada pemerintah
- f. Gambar adalah lukisan yang dibuat di media elektronik maupun kertas;
- g. Pamflet adalah surat selebaran yang diketahui sumber pembuatnya dan berisi informasi yang benar;
- h. Poster adalah plakat yang dipasang di tempat-tempat umum (berupa pengumuman atau iklan);
- i. Brosur adalah bahan informasi tertulis mengenai suatu masalah yang disusun secara sistematis;
- j. Spanduk adalah kain rentang yang berisi slogan atau berita yang perlu diketahui umum.

Sedangkan bentuk kebebasan berpendapat di media sosial berupa gambar, video maupun tulisan yang memuat keterangan atas gambar maupun

video yang diunggah melalui sebuah aplikasi sosial yang disediakan oleh media sosial.

Bentuk-bentuk kebebasan menyampaikan pendapat sebagai wujud dari hak kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum yang merupakan implementasi atau penerapan dari nilai-nilai hak asasi manusia tentu tidak bisa dilaksanakan secara bebas tanpa batas, namun harus dilakukan secara bertanggung jawab agar bentuk-bentuk kegiatan dalam menyampaikan pendapat tidak menjadi tindakan yang anarkis atau menyebabkan kerusuhan yang bisa mengganggu dan merugikan kepentingan dan ketertiban masyarakat umum.

Aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi mahasiswa harus dilakukan secara bertanggung jawab, makna kata "bertanggung jawab" adalah bahwa hak kemerdekaan atau kebebasan menyatakan pendapat di muka umum tersebut ada syarat-syarat yang wajib dipenuhi yaitu tidak boleh merugikan hak asasi orang lain dan tidak mengganggu serta tidak merugikan kepentingan dan ketertiban umum.

Syarat-syarat dalam penggunaan hak kemerdekaan atau kebebasan menyatakan pendapat di muka umum sebagai implementasi dari pelaksanaan hak asasi manusia telah diatur secara jelas dalam konstitusi negara Republik Indonesia, yaitu pada Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Demikian pula syarat-syarat penggunaan hak kebebasan menyatakan pendapat di muka umum sebagai implementasi dari pelaksanaan hak asasi manusia diatur juga pada: Pasal 69 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dalam konteks hukum internasional syarat-syarat penggunaan hak kebebasan menyatakan pendapat di muka umum sebagai implementasi dari pelaksanaan hak asasi manusia diatur pada: Pasal 29 ayat 2 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia 1948 (*Universal Declaration Of Human Rights 1948*), yang menyatakan:

Dalam pelaksanaan hak kebebasan, setiap orang harus tunduk pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain, untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Pasal 19 ayat 3 Konvenan Hak-Hak Sipil Dan Politik 1966 (*International Covenant On Civil And Political Rights 1966*), yang menyatakan:

Pelaksanaan hak-hak yang dijamin dalam ayat 2 Pasal ini membawa kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab-tanggung jawab tersendiri. Karenanya hal ini tunduk pada pembatasan-pembatasan tertentu, tetapi ini hanya boleh dilakukan sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum dan yang diperlukan: (a) Untuk menghargai hak atau nama baik orang lain; (b) Untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan atau kesusilaan umum.

Ketika suatu negara menjadi pihak pada perangkat hak asasi manusia (HAM) internasional, maka pemerintahnya mempunyai tiga kewajiban yakni menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi sebagaimana diatur dalam perangkat hak asasi manusia internasional dimaksud. Kewajiban melindungi hak asasi manusia berarti negara berkewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan guna mencegah pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga negara. Dalam kewajiban ini termasuk upaya untuk mendorong warga negara untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, dan mengatur sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan individu atau kelompok.

Oleh karena itu, ada beberapa asas yang harus ditaati dalam kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum, yaitu:

1. asas keseimbangan antara hak dan kewajiban
2. Asas musyawarah dan mufakat

3. Asas kepastian hukum dan keadilan
4. Asas proporsionalitas,
5. Asas manfaat.

Dengan demikian, maka hakekat kemerdekaan mengeluarkan pendapat adalah:

1. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan dan tulisan, serta sikap-sikap lain secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada hakekatnya kemerdekaan mengeluarkan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat sangat penting bagi kehidupan demokrasi karena akan membawa dampak positif antara lain:
  - a. Kepercayaan masyarakat menjadi meningkat dalam menyikapi berbagai permasalahan sosial yang timbul dalam kehidupan sehari-hari
  - b. Membiasakan masyarakat untuk berfikir kritis dan reponsif
  - c. Merasa ikut memiliki dan ikut bertanggung jawab atas kemajuan bangsa dan negara
  - d. Meningkatkan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari
3. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan harus berasaskan pada:

- a. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban artinya harus terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban jangan sampai hanya menuntut haknya saja tetapi tidak bersedia melaksanakan kewajiban
- b. Asas musyawarah dan mufakat artinya segala sesuatu diusahakan melalui musyawarah mufakat dilandasi semangat kekeluargaan
- c. Asas kepastian hukum dan keadilan artinya harus sesuai hukum yang berlaku dan menimbulkan kesejahteraan tidak memihak dan tidak menyengsarakan pihak lain
- d. Asas proporsionalitas yaitu asas yang meletakkan segala kegiatan sesuai dengan konteks atau tujuan kegiatan tersebut, baik yang dilakukan oleh warga negara, institusi maupun aparatur pemerintah, yang dilandasi oleh etika individual, etika sosial maupun etika internasional
- e. Asas manfaat, bahwa kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum harus bisa memberi manfaat untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Kewajiban dan tanggung jawab warga negara dalam melaksanakan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab di muka umum (Pasal 6 UU No. 9 Tahun 1998) yang terdiri atas:

1. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain
2. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum
3. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku

4. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum
5. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Pada sisi lain aparatur pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam melaksanakan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab di muka umum (Pasal 7 UU No. 9 Tahun 1998), yaitu:

1. melindungi hak asasi manusia
2. Menghargai asas legalitas
3. Menghargai prinsip praduga tidak bersalah
4. Menyelenggarakan pengamanan.

Sedangkan masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai (Pasal 8 UU No. 9 Tahun 1998). Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, atau mimbar bebas (Pasal 9 Ayat 1 UU No. 9 Tahun 1998). Unjuk rasa atau demonstrasi sebagai salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal UU ITE, setiap orang tidak boleh secara sengaja dan tanpa hak menyalurkan, menyebarluaskan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan

melanggar kesusilaan, penghinaan dan pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman, berita bohong dan menyesatkan, serta muatan yang menimbulkan rasa kebencian yang didasarkan atas SARA. Perbuatan tersebut merupakan larangan secara tegas atau pembatasan yang secara eksplisit dalam menikmati hak kebebasan berpendapat melalui teknologi informatika.





menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 28 J membahas mengenai pembatasan dari hak asasi manusia. Dalam hal ini adalah hak untuk bebas dalam menyampaikan pendapat. Batasan yang diberikan adalah menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang dimaksud dengan menyampaikan pendapat adalah salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi kita yaitu UUD NRI Tahun 1945, dan dalam hal pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 ini, kebebasan menyampaikan pendapat diatur dalam ketentuan Pasal 2 yang menyatakan

bahwa: “setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Sedangkan mengenai perlindungan hukum kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang ini diatur dalam ketentuan Pasal 5 yang berbunyi “Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk: mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum.” Kemudian yang dimaksud dengan mengeluarkan pikiran secara bebas dalam Undang-Undang ini adalah mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik, psikis atau pembatasan yang bertentangan dengan tujuan pengaturan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan hukum dalam Undang-Undang ini adalah termasuk di dalamnya jaminan keamanan dalam pelaksanaan kebebasan menyampaikan pendapat.

Jaminan keamanan sebagai wujud dari adanya perlindungan hukum kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang ini diatur dalam Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Perlindungan hukum terhadap hak kebebasan berpendapat

kembali diatur dalam dalam pasal 5 ayat (2) yang menjamin adanya hak kebebasan berpendapat. Pasal tersebut berbunyi “Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) berupa penyampaian pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai arah perkembangan pertelekomunikasian dalam rangka penetapan kebijakan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang telekomunikasi.”

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi termasuk melakukan kegiatan menyampaikan pendapat yang merupakan hak asasi manusia melalui telekomunikasi. Yang dimaksud telekomunikasi dalam Undang-Undang ini yaitu setiap pemancaran, pengiriman dan /atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

Kemudian dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa “setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan Negara.” Dalam pasal ini dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak menyampaikan pendapatnya tentang melalui beberapa sarana yang disebutkan, yaitu media cetak dan media elektronik dengan memperhatikan batasan-batasan yang telah disebutkan agar tidak menimbulkan kerugian pada orang lain.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pasal yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat adalah pasal 6 ayat (3) yang berbunyi “mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.”

Undang-Undang ini juga menjamin adanya perlindungan hukum yakni dalam pasal 18 yang menyatakan bahwa “setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berkaitan menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.”

Kebebasan menyampaikan pendapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ini diatur dalam pasal 5 huruf f yang menyatakan “penyiaran diarahkan untuk menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup.” Dalam hal ini, masyarakat dilindungi akan haknya menyampaikan pendapat melalui penyiaran dengan ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 j.o Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kebebasan menyatakan pendapat di media sosial di atur dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta pasal 28 ayat (1) dan ayat (2). Akan tetapi, ketentuan tersebut diiringi dengan beberapa batasan dalam

pelaksanaan menyampaikan pendapat yakni penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, memprovokasi, menghasut, berita bohong, serta perbuatan tidak menyenangkan yang memiliki dampak terjadinya kekerasan, konflik sosial, dan diskriminasi, dan sebagainya.

Dengan adanya beberapa ketentuan tersebut di atas yang berkaitan dengan batasan-batasan yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan pendapat, maka terdapat pula pasal yang mengatur perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat yang diberlakukan jika seseorang melanggar batasan-batasan yang telah ditentukan. Perlindungan hukum tersebut menurut Undang-Undang ITE terdapat dalam pasal 45 yang menyatakan: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Kemudian yang berkaitan dengan pasal 28 menyatakan “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain,

perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>1</sup>

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>2</sup>

Perlindungan hukum menurut CST Kansil adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>3</sup>

Dari berbagai macam kebebasan berpendapat yang sering dilakukan adalah pencemaran nama baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Pencemaran nama baik merupakan sebuah proses, perbuatan atau

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, "Penyelenggaraan Keadilan...", 74.

<sup>2</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum...*, 25.

<sup>3</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum...*, 102.

cara menghina baik itu dilakukan secara sengaja maupun tidak. Sedangkan menghina adalah merendahkan atau memandang rendah dan menyinggung perasaan orang lain. Pencemaran nama baik sendiri merupakan kata benda dengan perubahan kata kerja kepada penghinaan yaitu menyerang kehormatan seseorang. Tujuannya untuk menghancurkan nama baik seseorang baik itu dari masyarakat biasa maupun dari orang pemerintahan yang bersifat individual.

Sering kali masyarakat menggunakan media sosial untuk mengekspresikan perasaannya sebagai wujud dari adanya kebebasan berpendapat tanpa menggunakan pedoman undang-undang ITE sebagai batasan mereka dalam mengekspresikan diri di media sosial yang sifatnya publik. Sehingga, perbuatan mengekspresikan diri yang mereka lakukan di media sosial sering memicu pengguna media sosial untuk menghina individu lain maupun kelompok tertentu.

Untuk melindungi hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat dan membatasi pelaksanaan kebebasan menyampaikan pendapat, maka diperlukan suatu perlindungan hukum yang diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang ditegakkan dengan adanya sanksi apabila pelaksanaan kebebasan berpendapat tersebut tidak sesuai dengan undang-undang.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, negara yang menganut paham demokrasi akan melindungi hak asasi setiap warga negaranya yang

ditetapkan dalam sebuah konstitusi atau perundang-undangan dasar yang kemudian diberlakukan dalam negara tersebut.

Dalam Undang-Undang ITE ini, perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat dibatasi dalam beberapa hal, yakni setiap orang tidak boleh secara sengaja dan tanpa hak menyalurkan, menyebarkan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, penghinaan dan pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman, berita bohong dan menyesatkan, serta muatan yang menimbulkan rasa kebencian yang didasarkan atas SARA. Perbuatan tersebut merupakan larangan secara tegas atau pembatasan yang secara eksplisit dalam menikmati hak kebebasan berpendapat melalui teknologi informatika.

Perlindungan hukum yang dijelaskan dalam pasal-pasal tersebut dalam undang-undang ini sesuai dengan konstitusi dasar negara kita yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28J yang memiliki tujuan yang sama yaitu menjamin adanya perlindungan hukum yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan menyampaikan pendapat secara bebas yang bertujuan untuk menjaga kedamaian antar masyarakat serta tercapainya keadilan terhadap jaminan hak asasi manusia agar tidak disalahgunakan sebagai sarana permusuhan.

Selain itu kelemahan dalam penggunaan media sosial di Indonesia juga disebabkan oleh tidak adanya pemahaman mengenai etika dalam menyampaikan pendapat di media sosial yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan, serta belum adanya ketegasan pemerintah dan penegak hukum terhadap kasus-kasus yang terjadi di media sosial. Hal ini dapat ditunjukkan melalui banyaknya kasus-kasus mengenai *hoax* dan ujaran kebencian yang dilakukan melalui media sosial.

Adanya beragam aturan hukum di Indonesia yang membatasi kebebasan berpendapat pada media sosial tidak serta merta berarti pemerintah mengabaikan penegakan HAM dalam negara hukum. Negara tetap menjamin pelaksanaan kebebasan untuk menyampaikan pendapat di muka umum oleh setiap individu sepanjang tidak tergolong ujaran kebencian yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, memprovokasi, menghasut, berita bohong, serta perbuatan tidak menyenangkan yang memiliki dampak terjadinya kekerasan, konflik sosial, dan diskriminasi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 j.o Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**B. Perlindungan Hukum Kebebasan Berpendapat di Media Sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dalam Perspektif *Maqāṣid Shari'ah***

Kebebasan menyampaikan pendapat dalam Islam disebut *hurriyah al-ra'yu*. *Ra'yu* didefinisikan sebagai pendapat tentang sesuatu masalah yang tidak diatur oleh Alquran dan Assunnah. *Ra'yu* adalah pendapat yang



Yang artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS Hujurat: 11)

Allah SWT memperingatkan kaum mukmin supaya jangan ada suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain karena boleh jadi, mereka yang diolok-olokkan itu pada sisi Allah jauh lebih mulia dan terhormat dari mereka yang mengolok-olok, dan demikian pula di kalangan wanita, jangan ada segolongan wanita yang mengolok-olok wanita yang lain karena boleh jadi, mereka yang diolok-olokkan itu pada sisi Allah lebih baik dan lebih terhormat dari wanita-wanita yang mengolok-olok itu.

Larangan di atas sudah mencakup salah satu kategori batasan kebebasan berpendapat yang di antaranya adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, dan penyebaran berita bohong.

Dalam agama Islam mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci maki, memanggil dengan julukan yang tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia karena berkaitan dengan kebebasan berpendapat yang tidak diikuti dengan kewajiban menjaga harkat dan martabat orang lain.



kehormatan bangsa adalah termasuk dalam pembicaraan hak menjaga kehormatan.

Sesuai dengan definisi *maqāṣid sharī'ah* yaitu maksud Allah selaku pembuat *sharī'ah* untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *ḍaruriyah*, *ḥajiyah*, dan *taḥsiniah* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik, termasuk kebebasan berpendapat yang harus diikuti dengan kewajiban-kewajiban untuk menjaga kehormatan dan perasaan orang perorangan maupun kelompok tertentu.


Salah satu tujuan *maqāṣid sharī'ah* adalah *maṣlahah ḍaruriyah*, yaitu kebutuhan dasar atau primer yang harus selalu ada dalam kehidupan manusia. *Ḍaruriyah* di dalam *sharī'ah* merupakan sesuatu yang paling asasi dibandingkan dengan *ḥajiyah* dan *taḥsiniah*.

Salah satu konsep *maṣlahah ḍaruriyah* adalah *ḥifẓ al-'ird* yang telah menjadi konsep sentral dalam kebudayaan Arab sejak periode pra Islam. Dalam hadis, nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa “darah, harta, dan kehormatan setiap muslim adalah haram, yang tidak boleh dilanggar”. Kehormatan dalam hal ini diartikan sebagai perlindungan harkat dan martabat manusia yang saat ini dikenal dengan hak asasi manusia yang dispesifikasikan lagi menjadi beberapa jenis hak dasar yang diberikan kepada setiap orang seperti kebebasan berpendapat.

Kebebasan berpendapat dalam lingkup *ḥifẓ al-'ird* bertujuan untuk menjaga kehormatan setiap orang maupun kelompok agar tidak mendapat

hinaan maupun pencemaran nama baik dengan adanya hak setiap orang untuk melakukan kebebasan berpendapat tanpa diikuti dengan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh *maqāṣid shari'ah*.

Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dalam konteks *ḥifz al-'ird* dibatasi dengan beberapa ketentuan yang didasarkan pada ayat Allah seperti yang sudah peneliti jelaskan sebelumnya.











- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*, penerjemah Eva Y. Nukman dan Fathiyah Basri. Bandung: Penerbit Mizan, 1994.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *‘Ilmu Ushul Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam li al-Nashr wa al-Tawzi, 1990.
- Majda, El Muhtar. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Mandzur, Ibnu. *Lisan Al-‘Arab*, Jilid I. Kairo: Darul Ma’arif, tt.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqallyat dan Evolusi Maqasid Shari’ah dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Mawdudi, Abul A’la. *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1980.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir Kamus Arab-Inonesia, cet 14*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2000.





